



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Perkawinan

No. SK : 470/415/DKPS/VIII/2021

Persyaratan

1. Fotocopy Buku Nikah perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan dengan menunjukkan aslinya (dilegalisir).
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran masing-masing mempelai (dilegalisir).
3. Fotocopy Fotocopy KTP-el dan KK masing-masing mempelai (dilegalisir).
4. Fotocopy KTP-el dan KK orang tua/wali masing-masing mempelai (dilegalisir).
5. Fotocopy KTP-el saksi masing-masing mempelai (dilegalisir).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani serta menyerahkan formulir pencatatan perkawinan berikut persyaratannya diloket penerima berkas, dan petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan persyaratan.
2. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian melakukan verifikasi persyaratan.
3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tim Penanganan Pengaduan Nomor Pengaduan:

1. SMS/Whatsapp(WA) : 0823 5894 3300
2. E-mail : pengaduandisdukcapil@gmail.com
3. Website : <https://dukcapil.palangkaraya.go.id>
4. Website : Lapor.go.id
5. SMS : 1708